



PUTUSAN

Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan super truk, tempat tinggal di Desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 20 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/05/VIII/2014, tanggal 15 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.- -Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama, Andhini Afika Prilya, lahir tanggal 10 April 2015, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4.- -Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut di karenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh), bahkan Penggugat pernah melihat langsung bahwa Tergugat sedang berduaan di rumah perempuan selingkuhannya tersebut, selain dari pada itu Tergugat juga malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Apabila Penggugat memberikan penjelasan kepada Tergugat, Tergugat tidak mau mendengarkan bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

6.---Bahwa, pada awal bulan Agustus 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang di karenakan Tergugat bukan hanya berselingkuh dengan perempuan lain akan tetapi Tergugat sering membawa perempuan-perempuan lokalisasi yang tidak hanya satu perempuan akan tetapi gonta ganti pasangan, akibat dari tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak senang dan takut Tergugat membawa penyakit, akibat dari pada itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7.-----Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat di jadikan nafkah oleh Penggugat dan anak;

8.---Bahwa, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa terania dan Penggugat tidak redho, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat, dikarenakan Tergugat telah melanggar sighth talik talak angka (2) dan (4);

9.-----Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Suryadi bin Nasri) terhadap Penggugat (Nining Efanda binti Didit Arianto) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/05/VIII/2014, tanggal 15 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Ririn Ekawati binti Sumarna, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak 1 tahun setelah

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM



menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Tergugat membawa perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dijadikan sebagai nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Elis Fitriani bin Sugiyanto, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga berhadapan rumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh);

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat saat terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Tergugat membawa perempuan lain ketika Tergugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara Penggugat dan Tergugat harus melakukan mediasi namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh), saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya. Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal selama (satu) tahun, selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, kemudian

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh), saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengaran Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal selama (satu) tahun, selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Saksi mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama 1 (dua) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama 2 (dua) tahun hingga sekarang tanpa kabar dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah memberi nafkah, serta pihak keluarga telah tidak berhasil mencari keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tidak terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak sebagaimana dalam

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum subsider gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain serta saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah minimal 1 tahun hingga sekarang dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, fakta mana menurut Majelis Hakim dapat dijadikan persangkaan hakim bahwa sesungguhnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti secara fisik terhadap pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran harus dimaknai secara luas yang dapat berwujud dengan sikap saling mendiamkan diri atau tidak saling berkomunikasi serta sikap saling menghindar dan tidak hidup dalam satu rumah secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dan bukti surat (bukti P) tidak terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum subsider gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM



4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama serta sudah tidak ada itikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, sementara Penggugat sudah merasa menderita atas sikap Tergugat tersebut dan akhirnya bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM



وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri".

Menimbang, bahwa kalau Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dengan bunyi berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dan berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat dalam petitum surat gugatan Penggugat namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 maka Panitera Pengadilan Agama *in cassu* Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Veby Erdita, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Veby Erdita, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	570.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)